



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGALOKASIAN SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan di Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- . b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGALOKASIAN SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 15 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGALOKASIAN
SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGALOKASIAN SEMEN UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Kegiatan Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan adalah kegiatan pemberian alokasi semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan yang bersifat stimulan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada masyarakat desa/kelurahan dalam rangka menanamkan dan meningkatkan semangat gotong royong.

Dasar pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan

2. Maksud

Maksud Kegiatan Pengalokasian Semen untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan yang dibutuhkan.

3. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengalokasian Semen ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan sarana prasarana jalan lingkungan, jalan penghubung, jembatan, talud, sarana irigasi, sarana kebersihan lingkungan, sarana penunjang segi sosial masyarakat, lumbung pangan, olah raga, pertanian, peternakan, drainase dan sarana sistem keamanan lingkungan;
- b. meningkatkan kelancaran transportasi;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian dalam pembangunan;
- d. meningkatkan aksesibilitas, peningkatan kegiatan ekonomi, pemasaran, pendidikan, keagamaan dan mengurangi isolasi daerah khususnya sarana transportasi;
- e. meningkatkan keterampilan masyarakat perdesaan/perkotaan dalam perencanaan pembangunan; dan
- f. pemerataan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Pelaksanaan kegiatan ini mengutamakan peran serta masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di perdesaan/perkotaan.

B. PRINSIP

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengalokasian semen ini adalah:

1. transparansi, yaitu kegiatan alokasi semen dilaksanakan secara transparan;
2. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan alokasi semen harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. partisipatif, yaitu pelaksanaan kegiatan merangsang partisipasi masyarakat.

C. KRITERIA PENERIMA ALOKASI SEMEN

Penerima Alokasi Semen adalah badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia di desa/kelurahan yang memerlukan semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan.

D. SUMBER DAN JUMLAH ALOKASI SEMEN

1. Kegiatan pengalokasian semen ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen .
2. Besarnya alokasi semen kepada masing-masing penerima paling banyak 400 (empat ratus) zak.

E. TATA CARA PENYALURAN ALOKASI SEMEN

Tata Cara Pengalokasian Semen adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan alokasi semen kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang berisi uraian latar belakang permohonan bantuan, tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, besaran kebutuhan semen dan kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pekerjaan;
2. Tim Pelaksana Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan melakukan kajian dan survei terhadap permohonan yang masuk untuk menentukan layak atau tidak menerima alokasi semen;
3. Berdasarkan hasil kajian dan survei Tim Pelaksana Alokasi Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan, Bupati Kebumen menetapkan penerima Alokasi semen; dan
4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3, alokasi semen dapat dikirim/diterimakan langsung kepada penerima alokasi semen dan penerima alokasi semen tidak dikenakan biaya apapun.

F. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan pelaksanaan Pengalokasian semen dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen.
2. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan alokasi semen melalui evaluasi terhadap administrasi dan fisik pekerjaan dengan monitoring langsung ke lokasi pekerjaan yang menggunakan alokasi semen.

3. Penerima alokasi semen wajib melaporkan realisasi hasil pelaksanaan yang diterima paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya alokasi semen.

G. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban penerima alokasi semen adalah sebagai berikut :

1. Penerima Alokasi Semen wajib menandatangani:
 - a. Bukti Tanda Terima Alokasi Semen;
 - b. Berita Acara Serah Terima Alokasi Semen; dan
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada saat alokasi Semen dikirim ke lokasi penerima.
2. Penerima alokasi semen wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan dilampiri bukti dokumentasi pekerjaan keadaan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD